BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki satu prinsip penting yaitu adanya jaminan untuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, terhindar dari pengaruh kekuasaan lain demi menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.[1] Adapun subjek hukum dalam hukum pidana yaitu manusia dan badan hukum. Tindak pidana yang melibatkan subjek hukum Korporasi umumnya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime),* biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak di sektor bisnis dengan melakukan berbagai tindakan yang melanggar hukum pidana. Menurut H. Setiyono dalam bukunya yang berjudul ”*Kejahatan Korporasi* –

[1] S. R. Sianturi, S.H., 1983, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta, hlm. 208.

Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia", menjelaskan bahwa semakin meningkatnya peran korporasi dalam berbagai bidang, khususnya dibidang perekonomian, maka muncul pandangan bahwa korporasi juga merupakan subjek hukum pidana di samping manusia alamiah, karena saat ini korporasi cenderung melakukan kejahatan untuk mencapai tujuannya.[2] Badan hukum dapat berupa badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum privat seperti Perseroan Terbatas, Perusahaan Asuransi Swasta, PT. Terbuka, PT. Tertutup, dan Yayasan dianggap sebagai badan hukum privat karena memiliki tujuan tertentu, yaitu mendapatkan keuntungan atau manfaat sosial, hal tersebut berkedudukan sama seperti orang perorangan yang tidak mempunyai kewenangan seperti badan hukum publik.[3]

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengartikan Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian. Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi ke dalam bentuk saham, dan harus mematuhi peraturan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Korporasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum dan dapat dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum. Peraturan

---

[2] Setiyono. H., 2003, *Kejahatan Korporasi – Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia.,* Bayumedia Publishing, Malang, hlm.99.

[3] Gede D H Santosa AA, 2019, "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat", *Jurnal Komunikasi Hukum,* VolV/No-02/Agustus/2019, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 152.

Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dalam Pasal 4 ayat (2) memberikan penjelasan yaitu, hakim dapat menilai kesalahan suatu korporasi, seperti korporasi dapat mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, korporasi membiarkan tindak pidana terjadi, atau korporasi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dampak yang lebih serius dan memastikan korporasi patuh pada hukum untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Beberapa faktor kesalahan tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.

Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu jenis tindak pidana dimana seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Khususnya di Indonesia, tindak pidana korupsi semakin terorganisir dan meningkat setiap tahun, baik dalam jumlah kasus, besaran kerugian keuangan negara, maupun kualitas tindak pidana yang dilakukan dan dampaknya pada kehidupan masyarakat. Pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dikenakan kepada korporasi dan atau pengurusnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disebut Undang-Undang Tipikor), pada Pasal 20 menegaskan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-

orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi dengan sendiri maupun bersama-sama. Pengurus korporasi berhak mewakili atas semua tuntutan pidana. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat dilakukan dengan cara yang biasa saja karena tindak pidana korupsi sudah tergolong kejahatan yang luar biasa, oleh karena itu pemberantasan korupsi harus diawali dengan pembentukan otoritas khusus yang mempunyai kewenangan luas, bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, hal tersebut termasuk dalam bentuk cara yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Pelaksanaan pemberantasan korupsi tersebut harus dilakukan secara optimal, profesional, efektif, serta berkesinambungan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Peran serta masyarakat Indonesia juga diperlukan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, karena Indonesia memiliki sistem pemerintahan demokrasi. Sesuai dengan dasar sistem pemerintahan demokrasi tersebut, masyarakat harus memainkan peran penting dalam memerangi korupsi di negara ini untuk mewujudkan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini harus dilakukan dengan cara mematuhi hukum, dan norma-norma sosial yang berlaku di tingkat lokal, nasional, dan global. Serta dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti mencari, mendapatkan, dan memberikan data atau informasi tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang diketahui, serta masyarakat juga memiliki hak untuk

menyampaikan saran, pendapat, dan bertanggung jawab atas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.[4]

Sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dengan pidana umum memiliki perbedaan yang jelas, dapat dilihat pada bentuk jenis pidana tambahan yang terdapat dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Tipikor menjelaskan bahwa pidana tambahan dinilai cukup berat dan layak masuk sebagai bagian dari jenis pidana tambahan karena menyasar pada harta kekayaan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi.[5] Pengadilan memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila terdapat barang bukti yang digunakan dalam proses pembuktian, maka putusan hakim harus mencantumkan ketentuan barang bukti yang akan disita, sehingga barang bukti tersebut harus dieksekusi setelah perkara yang diadili selesai serta telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan dalam hal ini kejaksaan bertindak sebagai eksekutor.

Terhadap barang yang dapat dirampas dari terdakwa tidak boleh dimiliki oleh pihak ketiga, kecuali terdapat dasar hukum yang mengatur.[6] Bagi pihak ketiga yang haknya dirugikan atas putusan perampasan barang, dapat

---

[4]Marten Bunga, dkk, 2019, ”Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahann Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Law Reform,* VolXV/No-01/bln/2019, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fasultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 89.

[5] Ade Mahmud, 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif,* cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 69.

[6] Patra M.Zen. A., 2021, Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik : Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 41.

mengajukan perlawanan untuk membuktikan bahwa barang yang disita adalah miliknya dan bukan milik terdakwa, sehingga dapat meminta keputusan penyitaan atas barang tersebut diubah atau dibatalkan.[7] Perlawanan pihak ketiga *(derden verzet)* melalui peradilan perdata dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk mendapatkan kembali harta benda yang disita sebagai hasil putusan pembuktian hukum/peradilan terhadap suatu tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pada proses perkembangannya, upaya hukum dalam bentuk keberatan pihak ketiga seringkali menjadi alternatif kebijakan untuk melindungi pihak ketiga yang mempunyai hak atas barang bukti yang dirampas, oleh karena itu dalam perkembangan peraturan mengenai penyitaan harta benda untuk tindak pidana korupsi pihak ketiga menjadi pertimbangan.[8] Mengutip pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa pihak yang mampu membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang-barang yang tidak ada kaitannya secara hukum

[7] Sakila Andra dan Fauziah Lubis, 2024, ”Upaya Hukum Derden Verzet Terhadap Sita Eksekusi Persepektif Hukum Acara Perdata”, *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern,* VolVI/No-03/Juli/2024, Fakultas Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 233.

[8] Fatria Gunawan, 2019, ”Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap EksekusiBarang Bukti atas Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht VanGewijsde) Terkait Tindak Pidana”, *Jurnal Akta Yudisia,* VolIV/No-02/2019, Hukum Pengadilan Negeri Kota Tarakan, hlm. 3.

dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi merupakan pihak ketiga yang beritikad baik.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penolakan terhadap keberatan pihak ketiga *(derden verzet)* terhadap pengembalian barang sitaan yang dieksekusi, oleh karena itu penulis termotivasi untuk menyusun skripsi yang berjudul **"Keberatan Pihak Ketiga Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Yogyakarta" (Studi Kasus Nomor: 1/Keberatan-Pid.Sus.TPK/2023/PN Yyk jo Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, rumusan masalahnya adalah, "Bagaimana pelaksanaan keberatan pihak ketiga atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Yogyakarta terkait dengan barang yang dirampas dan dieksekusi menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2022?"

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan menganalisis pelaksanaan keberatan pihak ketiga terkait dengan barang yang dirampas dan dieksekusi pada perkara Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus.TPK/2023/PN Yyk jo Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk, dilihat dari PERMA Nomor 2 Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang berupa manfaat teoritis dan praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini untuk memberikan sumbangan ilmiah dalam perkembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan ilmu hukum secara khusus pada pelaksanaan keberatan pihak ketiga atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Yogyakarta terkait dengan barang yang dirampas dan dieksekusi. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keberatan pihak ketiga atas putusan tindak pidana korupsi terkait dengan barang yang dirampasan dan dieksekusi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan isu hukum terkait, yaitu:

a. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi masukan bagi para hakim dalam menangani kasus keberatan pihak ketiga atas suatu putusan pengadilan terkait benda yang dirampas.

b. Bagi Kejaksaan

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum pada kejaksaan dalam proses pelaksanaan keberatan pihak ketiga atas suatu putusan pengadilan tindak pidana

korupsi terkait dengan barang yang dirampas dan dieksekusi.

c. Bagi penulis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai permohonan keberatan yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan bentuk keberatan atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait dengan barang yang dirampas dan dieksekusi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Keberatan Pihak Ketiga atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta" merupakan karya asli penulis, dan bukan merupakan karya plagiasi. Berikut sebagai pembanding terdapat 3 (tiga) skripsi yang memiliki kemiripan pada tema sentral sebagai berikut:

1. Muhammad Nur Ibrahim, Universitas Tadulako, Ilmu Hukum, 2016, Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan atas Putusan Pengadilan dalam Perkara Korupsi.
   a. Rumusan Masalah :

      Bagaimana norma hukum yang mengatur upaya keberatan pihak ketiga yang beritikad baik atas putusan pengadilan tentang perampasan barang dalam perkara tindak pidana korupsi?

   b. Hasil Penelitian :

Putusan hakim dalam perkara keberatan pihak ketiga beritikad baik cenderung beragam bergantung pada penafsiran masing-masing hakim. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga di dalam penelitian ini belum optimal, sebab secara faktual hakim tidak konsisten dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Tipikor. Tata cara pengajuan upaya hukum keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Tipikor, berdasarkan temuan penelitian masih menimbulkan beragam penafsiran karena ketidakjelasan norma, akibatnya sehingga tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

c. Perbedaan Hasil Penelitian:

Dalam penelitian hukum yang ditulis oleh Muhammad Nur Ibrahim menekankan pada norma hukum yang mengatur upaya keberatan pihak ketiga yang beritikad baik atas putusan pengadilan tentang perampasan barang dalam perkara tindak pidana korupsi. Penulis dalam penelitian ini menekankan pada pelaksanaan keberatan pihak ketiga atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menyangkut benda yang dirampas dan dieksekusi.[9]

2. Siska Yanuarti, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, NIM. E0008238, 2012, Perlawanan Pihak Ketiga *(Derden Verzet)* Terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagai Upaya Mempertahankan

[9] Muhammad Nur Ibrahim, 2016, Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi, Universitas Tadulako, hlm. 227

Hak.

a. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana proses pemeriksaan perlawanan pihak ketiga *(derden verzet)* terhadap sita jaminan *(conservatoir beslag)*?

2) Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara perlawanan pihak ketiga *(derden verzet)* terhadap sita jaminan *(conservatoir beslag)* dalam Putusan No. 188/Pdt/Plw/2010/PN.Ska?

b. Hasil Penelitian :

1) Proses pemeriksaan perlawanan pihak ketiga *(derden verzet)* terhadap sita jaminan *(conservatoir beslag)* yang diawali dengan pengajuan perlawanan oleh pelawan dan diakhiri dengan putusan hakim.

2) Hasil penelitian ini, Majelis Hakim mengabulkan dalil gugatan Pelawan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan. Hal ini dikarenakan Pelawan bisa membuktikan dalil gugatannya. Dasar pertentangan pihak ketiga (*derden verzet*) sendiri adalah hak milik, yang dapat dibuktikan oleh pihak lain di pengadilan.

c. Perbedaan Hasil Penelitian :

Dalam penelitian hukum yang ditulis oleh Siska Yanuarti menekankan pada proses pemeriksaan perlawanan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara perlawanan pihak ketiga *(derden*

verzet) terhadap sita jaminan, sedangkan penulis menekankan pada pelaksanaan keberatan pihak ketiga atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Nantinya penulis akan meneliti proses pelaksanaan keberatan pihak ketiga, dari pokok-pokok keberatan yang diajukan sampai dengan putusan hakim dilihat dari PERMA Nomor 2 Tahun 2022.[10]

3. Abu Rizal Hayyi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Syariah dan Hukum, 11150430000024, 2021, Peralihan Gugatan Perdata dalam Kasus Korupsi Kepada Ahli Waris Koruptor Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.
   a. Rumusan Masalah :

      Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap peralihan gugatan perdata dalam korupsi kepada ahli waris koruptor menurut Hukum Islam?

   b. Hasil Penelitian :

      Pelanggaran korupsi dapat dikenakan ganti rugi melalui sarana hukum perdata. Menurut pasal 32 dan 33 Undang-Undang Tipikor, negara dapat melakukan gugatan sebagai upaya untuk mengembalikan hartanya jika telah secara nyata terjadi kerugian. Dengan demikian, menuntut pengembalian harta negara yang dikorupsi tidak bertentangan dengan hukum syara. Ini menunjukkan

[10] Siska Yanuarti, 2012, Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Sebagai Upaya Mempertahankan Hak, Universitas Sebelas Maret, hlm. 73

bahwa korupsi memiliki elemen kerugian karena berusaha mengambil barang atau harta yang bukan miliknya. Mengenai gugatan perdata korupsi, kebenaran harta yang diwariskan dari korupsi harus dibuktikan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa beban itu tidak boleh melebihi tanggung jawab yang terkait dengan harta peninggalan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 175 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

c. Perbedaan Hasil Penelitian :

Dalam penelitian hukum yang ditulis oleh Abu Rizal Hayyi menekankan pada pandangan Hukum Islam terhadap peralihan gugatan perdata dalam korupsi kepada ahli waris koruptor menurut 12 hukum positif Indonesia dan Hukum Islam, sedangkan penulis menekankan pada pelaksanaan keberatan pihak ketiga atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia tetapi tidak menggunakan pandangan Hukum Islam. Penulis tidak meneliti mengenai ahli waris koruptor, namun penulis hanya memfokuskan penelitian pada pelaksanaan keberatan pihak ketiga terkait dengan barang yang dirampas dan dieksekusi[11]

[11] Abu Rizal Hayyi, 2021, Peralihan Gugatan Perdata Dalam Kasus Korupsi Kepada Ahli Waris Koruptor Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 59

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni:

1. Korupsi

Tertulis dalam Undang-Undang Tipikor, Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjelaskan jika seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau keuntungan yang ada pada dirinya berdasarkan jabatan atau kedudukannya untuk kepentingan dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi, dan tidak sesuai peruntukkannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Perampasan

Perampasan sebagai pidana tambahan, tertulis dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 18 ayat (1), yang mana perampasan dilakukan untuk barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, hal tersbeut berlaku juga bagi barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Perampasan oleh negara dilakukan dengan tujuan mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, menguatkan

hukum administratif pidana, serta membantu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan, sita eksekusi pada bidang perdata merupakan pengganti dan jaminan atas jumlah uang yang diperoleh setelah menjual barang sitaan secara lelang. Sehingga dapat dipahami bahwa pemberlakuan sita eksekusi pada tahap proses perkara tersebut telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan pada proses penyitaan dilakukan pada proses eksekusi[12]

3. Keberatan Pihak Ketiga

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian tentang pihak ketiga yang beritikad baik adalah pihak yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah, pengampu, wali dari pemilik suatu barang, atau kurator dalam perkara kepailitan atas barang yang tidak ada kaitannya secara hukum dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi. Keberatan pihak ketiga yang dimaksudkan disini merupakan perlawanan pihak ketiga setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan keberatan atas suatu putusan yang dianggap merugikan haknya, seperti

[12] Yahya Harahap M, 2023, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 68-69.

perampasan barang milik pihak ketiga yang dapat dibuktikan kepemilikannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian pada penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penulisan hukum ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, dan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini merupakan data sekunder.

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yaitu terdiri dari:

   a. Bahan Hukum Primer

      Bahan hukum primer ini berkaitan dengan keberatan pihak ketiga atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Yogyakarta berupa norma hukum peraturan perundang-undangan, antara lain:

      1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX Kekuasaan Kehakiman;
      2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
      3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
      4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 28;

5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi;
8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukti Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, tesis, dan pendapat hukum oleh narasumber terkait penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi, dan mempelajari bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang

merupakan pendapat hukum dan non hukum yang didapatkan dari buku, jurnal, tesis, hasil penelitian, internet, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi dasar penelitian.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan narasumber yang kompeten dalam bidangnya, serta berkaitan dengan judul penelitian sebagai responden yang akan melengkapi isi dari penelitian ini. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada narasumber, adapun yang menjadi narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini ialah jaksa pada bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Jaksa tersebut berperan dalam menangani Perkara Nomor 1/Keberatan-Pid.Sus.TPK/2023/PN Yyk Jo Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk.

4. Metode Analisis Data

Analisis data ini akan dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberatan pihak ketiga atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Yogyakarta yang terdiri atas:

1) Deskripsi hukum positif, merupakan pemaparan mengenai isi dari peraturan perundang-undangan maupun struktur peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 BAB IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 menjelaskan mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai penyitaan dan ganti kerugian terhadap barang yang disita oleh pengadilan;

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11 menjelaskan mengenai kredit yang diberikan oleh bank;

d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (5) menjelaskan mengenai perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dan adanya keterlibatan pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan surat keberatan, Pasal 20 yang menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, dan Pasal 28 menjelaskan mengenai seorang tersangka wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta benda keluarga;

e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1 mendeskripsikan mengenai pengertian dari Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum dengan persekutuan modal;

f) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 menjelaskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi;

g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Pasal 4 ayat (2) menjelaskan mengenai dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai dari 3 (tiga) kesalahan yang dilakukan oleh Korporasi;

h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukti Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 1 dan 3, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) huruf d menjelaskan mengenai keberatan yang dapat diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan, serta adanya batasan waktu pengajuan keberatan dan syarat sebagi pemohon yang diharusnya tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

2) Analisis hukum positif, dalam analisis ini menerangkan terkait penjabaran makna dari adanya keberatan pihak ketiga atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Yogyakarta.

3) Interpretasi hukum positif, yang digunakan dalam hal ini yaitu:

a) Gramatikal, menerangkan mengenai kalimat yang menurut bahasa sehari-hari maupun bahasa hukum, yaitu adanya keberatan pihak ketiga atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi terkait dengan barang yang dirampas dan dieksekusi.

b) Teleologi, menerangkan setiap norma atau aturan memiliki tujuan tertentu seperti pada Peraturan Mahkamah Agung yang dibuat dengan tujuan agar pihak ketiga dapat memenuhi syarat yang ditentukan guna memperjuangkan haknya.

4) Menilai hukum positif, yang berdasarkan hal ini menilai mengenai peraturan perundang-undangan terkait keberatan pihak ketiga atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Yogyakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari pendapat para ahli melalui buku, jurnal hukum, tesis, hasil penelitian, internet, opini narasumber, dan dokumen yang relevan dengan permasalahan yang menjadi dasar penelitian. Bahan hukum sekunder tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum tetapi mendukung bahan hukum primer yang adalah peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder ini juga membantu untuk memahami bahan hukum primer terutama mengenai keberatan pihak ketiga atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Yogyakarta. Sebagai bahan hukum sekunder juga dilakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Ibu Mirna Asridasari, S.H. selaku jaksa pada bidang

tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Primer dan Sekunder

Melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder diperbandingkan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir/proses bernalar

Prosedur bernalar yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses berpikir secara deduktif. Proses berpikir deduktif merupakan proses berpikir yang diawali dengan suatu proposisi umum yang diketahui kebenarannya dan mengarah pada suatu kesimpulan tertentu yang bersifat khusus. Proses berpikir deduktif bertujuan untuk terlebih dahulu menerapkan hal-hal yang umum, kemudian menghubungkannya pada bagian yang khusus.